



**PENETAPAN**

Nomor 242 /Pdt.P/2021/PN.Ckr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama	<b>Bambang Riyagung</b>
Tempat tgl lahir	<b>42 Tahun</b>
Pekerjaan	<b>Wiraswasta</b>
Jenis Kelamin	<b>Laki – Laki</b>
Agama	<b>Islam</b>
Alamat	<b>Perum Telaga Murni Blok A8- 16 RT 003/016 , Desa Telaga Murni Kec . Cikarang Barat , Bekasi .</b>

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 15 September 2021 , Nomor: 242/Pdt.P/2021/PN.Ckr, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 15 September 2021 , Nomor 242/Pdt.P/2021/PN.Ckr, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 September 2021 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 September 2021 , dengan Register Nomor: 242/Pdt.P/2021/PN.Ckr telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang , dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putri Ke 3 dari Pemohon dilahirkan di Kota Bekasi, Pada Tanggal 23 November 2010, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama RUMAISHA yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Bambang Riyagung dan Sari Hariyanti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kelahiran Putri Ke 3 pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 1914/1/JB/2011 pada tanggal 2 Februari 2011
3. Bahwa Putri Ke 3 pemohon adalah Warga Negara Indonesia
4. Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambahkan nama Putri Ke 3 Pemohon dari RUMAISHA menjadi RUMAISHA SYAIMA.
5. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama putri ke 3 pemohon tersebut adalah untuk ganti nama sesuai nama keluarga dan orang tua.
6. Pengesahan ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat mengajukan permohonan kepada Bapak /Hakim Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan penetapan pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk itu ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama putri ke 3 pemohon dari nama " RUMAISHA " menjadi nama "RUMAISHA SYAIMA" .
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, di Bekasi. Untuk mencatat tentang penambahan nama kecil putri ke 3 pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 1914/1/JB/2011 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan Biaya Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa;

1. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3216080606790012 atas nama Bambang Riyagung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi , tertanggal 09-08-2018 , diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3216085004820008 atas nama Sari Hariyati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi , tertanggal 28-08-2012 , diberi tanda P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 798/62/VI/2004 antara Bambang Riyagung dengan Sari Hariyanti yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi Prov . Jawa Barat tertanggal 8 Juni 2004, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216080904072892, atas nama Kepala Keluarga Bambang Riyagung , tertanggal 24-03-2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi , diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1914/I/ JB/2011 atas nama Bambang Riyagung dari seorang Sari Hariyanti ,yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi , tertanggal 2 Februari 2011 , diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 , tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang , bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yaitu saksi Wardah Nabilah dan saksi Vina Novianti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi dan surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Telaga Murni Blok A8- 16 RT 003/016 , Desa Telaga Murni Kec . Cikarang Barat , Bekasi ;
- Bahwa pemohon ingin menambahkan nama dibelakang nama anak pemohon ;
- Bahwa pemohon sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1914/I/ JB/2011 atas nama anak RUMAISHA anak ke tiga dari seorang ayah Bambang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyagung dari seorang ibu Sari Hariyanti, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 02 Februari 2011;

- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama / ganti nama anak Pemohon dari nama Rumaisha menjadi Rumaisha Syaima pada akta kelahiran pemohon tersebut;
- Bahwa untuk ganti nama, perubahan nama dan perbaikan Akta kelahiran tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa pihak pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama di persidangan telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik 3216080606790012 atas nama Bambang Riyagung yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 09-08-2018 dan Kartu Tanda Penduduk Nik 3216085004820008 atas nama Sari Hariyati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 28-08-2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 Pemohon bertempat tinggal di Perum Telaga Murni Blok A8- 16 RT 003/016, Desa Telaga Murni Kec. Cikarang Barat, Bekasi;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Ganti Nama, Perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, Ganti nama anak pemohon dari Nama RUMAISHA menjadi nama RUMAISHA SYAIMA pada akta kelahiran anak Pemohon dari nama semula RUMAISHA menjadi RUMAISHA SYAIMA ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan nama RUMAISHA SYAIMA tersebut bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan pula alasan Pemohon mengganti nama anak pemohon karena anak pemohon tidak percaya diri dalam kehidupan sehari-hari Namanya hanya satu kata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dikarenakan ganti nama anak Pemohon dari RUMAISHA menjadi nama RUMAISHA SYAIMA, Pemohon harus menyesuaikan nama anak Pemohon dengan nama di akta kelahiran dan nama identitas yang tercantum dalam surat-surat lainnya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **pasal 52**, bahwa **Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat volunter dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tidaklah menjadi pihak dalam perkara permohonan ini, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

## -----MENETAPKAN-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
5. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengganti nama putri ke 3 pemohon dari nama " RUMAISHA " menjadi nama "RUMAISHA SYAIMA" .
2. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, di Bekasi. Untuk mencatat tentang penambahan nama kecil putri ke 3 pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran No: 1914/1/JB/2011 serta pada Buku Registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada pemohon segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Cikarang pada hari : **RABU** tanggal **29 SEPTEMBER 2021** olehkami : **SAMSIATI,SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh : **SUTRISNO , SH ., MH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon;-**

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

**SUTRISNO, SH.,MH**

**SAMSIATI,SH.,MH.**